



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.138, 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN. Tarif Layanan.  
BLU. IAIN Walisongo.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 45/PMK.05/2011  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM INSTITUT  
AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG PADA  
KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2009;
- c. bahwa Menteri Agama melalui Surat Nomor: SJ/B.III/KU.01/999/2009 tanggal 26 Juni 2009, telah mengajukan usulan tarif layanan Institut Agama Islam

Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama;

- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG PADA KEMENTERIAN AGAMA.**

### Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama.

### Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Tarif Seleksi Ujian Masuk;
- b. Tarif Daftar Ulang;
- c. Tarif Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
- d. Tarif Orientasi Pengenalan Akademik;
- e. Tarif Praktikum;
- f. Tarif Ujian;
- g. Tarif Kuliah Kerja Nyata;
- h. Tarif Wisuda; dan
- i. Tarif Pengembangan Perpustakaan.

### Pasal 3

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

### Pasal 4

- (1) Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama dapat memberikan jasa layanan di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa, melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa.
- (3) Rektor Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama wajib menyampaikan *copy* dokumen kontrak kerja sama kepada Menteri Agama dan Menteri Keuangan.

Pasal 5

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Maret 2011

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Maret 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
 45/PMK.05/2011 TENTANG TARIF LAYANAN  
 BADAN LAYANAN UMUM INSTITUT AGAMA  
 ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG PADA  
 KEMENTERIAN AGAMA

**TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
 PADA KEMENTERIAN AGAMA**

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Seleksi Ujian Masuk		
	a. Program Diploma (D3)	Per calon mahasiswa	150.000,-
	b. Program Sarjana (S1)	Per calon mahasiswa	150.000,-
	c. Program Pasca Sarjana (S2)	Per calon mahasiswa	400.000,-
	d. Program Pasca Sarjana (S3)	Per calon mahasiswa	500.000,-
2.	Daftar Ulang		
	a. Program Pasca Sarjana (S2)	Per mahasiswa / semester	500.000,-
	b. Program Pasca Sarjana (S3)	Per mahasiswa / semester	750.000,-
3.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
	a. Program Diploma (D3)	Per mahasiswa / semester	600.000,-
	b. Program Sarjana (S1)	Per mahasiswa / semester	600.000,-
	c. Program Pasca Sarjana (S2)	Per mahasiswa / semester	3.000.000,-
	d. Program Pasca Sarjana (S3)	Per mahasiswa / semester	5.000.000,-
4.	Orientasi Pengenalan Akademik		
	a. Program Diploma (D3) dan Sarjana (S1)	Per mahasiswa baru	295.000,-
	b. Program Pasca Sarjana (S2) dan (S3)	Per mahasiswa baru	450.000,-



No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
6.	Ujian a. Program Pasca Sarjana (S2) 1) Ujian Proposal 2) Ujian Ulang Proposal 3) Ujian Tesis 4) Ujian Tesis Ulang b. Program Pasca Sarjana (S3) 1) Ujian Komprehensif 2) Ujian Proposal 3) Ujian Hasil Penelitian 4) Ujian Kelayakan 5) Ujian Tertutup 6) Ujian Promosi / Terbuka	Per mahasiswa / kegiatan Per mahasiswa / kegiatan	500.000,- 500.000,- 750.000,- 750.000,- 3.000.000,- 4.000.000,- 350.000,- 750.000,- 5.000.000,- 8.000.000,-
7.	Kuliah Kerja Nyata	Per mahasiswa / kegiatan	500.000,-
8.	Wisuda	Per mahasiswa / kegiatan	300.000,-
9.	Pengembangan Perpustakaan a. Mahasiswa Baru b. Mahasiswa Lama	Per mahasiswa baru Per mahasiswa / tahun	100.000,- 25.000,-

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO